



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPIg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di 18 Holmecross Road, Northampton, NN3 8 AW, United Kingdom – England, dalam ini dikuasakan kepada Holidianto, S.H. dan rekan, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**Tergugat**, dahulu bertempat tinggal di Jl.Mahakam A-10/1469 Rt.022, Rw.005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal dan tempat kediamannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPIg tanggal 24 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah secara Agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Allah di Maranatha - Palembang pada tanggal 22 Mei 2016, yang kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-25052016-0002, tanggal 25 Mei 2016;
2. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun berselang beberapa bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran terus menerus, hal ini dikarenakan Tergugat tidak dapat menerima nasehat-nasehat dari Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga, tidak menghormati Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
4. Bahwa terhadap pertengkaran dan/atau percekcokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di atas, Penggugat telah berusaha mengalah dan menghimbau Tergugat agar berubah, akan tetapi tetap saja Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
5. Oleh karena terbukti Tergugat tidak mau merubah sifatnya, hal ini dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi layaknya Suami-Istri;
6. Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu lagi;
7. Bahwa akibat Percekcokan dan/atau Pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat bertahan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, oleh karena itu, untuk menghindari Pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin tajam, maka satu-satunya jalan yang terbaik, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya keadaan-keadaan seperti diterangkan di atas, sangatlah berat bagi Penggugat untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan walaupun tetap dipertahankan kiranya bukan kebahagiaan yang diperoleh melainkan Penggugat akan semakin tersiksa karena apa yang diharapkan dalam Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan batin guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama tidak mungkin terwujud, oleh karena itu Perceraian adalah jalan satu-satunya yang paling baik bagi Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, kiranya telah cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, maka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar sudi demi Hukum memberi Putusan yang menyatakan "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah di Maranatha - Palembang pada tanggal 22 Mei 2016, yang kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-25052016-0002, tanggal 25 Mei 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

10. Bahwa atas dasar alasan dan fakta yang diuraikan di atas, Penggugat tidak lagi menginginkan untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat seperti selayaknya Suami-Isteri;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah di Maranatha - Palembang pada tanggal 22 Mei 2016, yang kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-25052016-0002, tanggal 25 Mei 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan/atau Dinas/Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk mencatatkan Perceraian ini ke dalam Daftar Buku/Register yang tersedia untuk keperluan itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian nya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

**ATAU**

Abaila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2022, 12 Desember 2022 dan 2 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandangi bahwa Tergugat akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Passport Atas nama Penggugat, tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan No.1671-KW-25052016-0002 tanggal 25 Mei 2016, tanda P-2;
3. E-Ticket Pesawat Qatar Airways, tanggal 13 September 2022, tanda (P-3);
4. Boarding Pass, tanggal 13 September 2022, tanda (P-4);
5. Boarding Pass, tanggal 14 September 2022, tanda (P-5);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. GHO SIOK LIAN:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada bulan Mei 2016 di Gereja Jemaah Kristenm Palembang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah enam tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi dan sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat setiap kali meminta uang;
- Bahwa Tergugat juga tidak melayani Penggugat, sering keluar sampai malam, sering berkata kasar bahkan Tergugat sempat masih berhubungan dengan mantan suaminya lalu kembali lagi ke anak saya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat pernah menikah dan memiliki anak dari suaminya yang pertama;

## 2. LENNY MEGO;

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada bulan Mei 2016 di Gereja Jemaah Kristenm Palembang;
- Bahwa setelah menikah enam tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering cerita melalui telepon;
- Bahwa inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Karena sudah tidak cocok lagi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika meminta uang yang sering membuat Penggugat merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya tertanggal 20 Maret 2023 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran sejak 10 April 2022 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **GHO SIOK LIAN** dan **LENNY MEGO** yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5 serta keterangan para saksi Penggugat tinggal di 18 Holmecross Road, Northampton, NN3 8 AW, United Kingdom – England, Namun Tergugat dahulunya tinggal di Jl.Mahakam A-10/1469 Rt.022, Rw.005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang dan keduanya menikah di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-25052016-0002, tanggal 25 Mei 2016 dan Penggugat maupun Tergugat beragama Kristen oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Allah di Maranatha - Palembang pada tanggal 22 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali serta sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Petitem ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan/atau Dinas/Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk mencatatkan Perceraian ini ke dalam Daftar Buku/Register yang tersedia untuk keperluan itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian nya;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat RBG dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan Demi Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah di Maranatha-Palembang pada tanggal 22 Mei 2016, yang kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-25052016-0002, tanggal 25 Mei 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Eddy Cahyono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi ,S.H.,M.H dan Romi Sinatra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H., MH  
sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.100.000,00
4. PNBP relaas	: Rp	30.000,00
5. Pbt. Putusan	: Rp.	100.000.00
6. PNBP Putusan	: Rp.	20.000.00
7. Materai putusan	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000.00
9. PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00 +
6. Jumlah.....	Rp.	2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)